

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syari'ah dalam perkembangannya di Indonesia pada saat ini tergolong cepat. Hal tersebut terbukti dengan bertambahnya lembaga-lembaga keuangan yang muncul dengan basis syariah di berbagai wilayah di Indonesia. Tidak hanya di kota besar saja tetapi keberadaannya sudah sampai di pelosok desa. Selain itu yang menjadi alasan lain adalah adanya keyakinan yang dimiliki oleh kaum muslim bahwa Lembaga Keuangan yang bersifat Konvensional memiliki unsur riba yang didalam islam itu jelas dilarang. Dalam menjalankan setiap kegiatan operasionalnya, sebuah lembaga keuangan pasti tidak terlepas dari akad yang akan mengikat kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan bersama. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 tahun 2008, Pengertian akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syari'ah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah.

Dalam menjalankan aktivitas pembiayaannya Lembaga Keuangan Syariah memiliki akad bagi hasil salah satunya adalah akad pembiayaan Murabahah. Secara umum pengertian akad pembiayaan Murabahah adalah suatu akad pembiayaan dimana harga asalnya sudah ditambahi dengan (*margin*) keuntungan oleh pihak yang menjual barang tersebut diawal transaksi pembiayaan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pengertian lain akad pembiayaan

Murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam hal ini pihak BMT merupakan penjual sedangkan pihak anggota merupakan pembeli. Pihak BMT selaku penjual barang akan membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota kemudian barang tersebut akan diberikan kepada anggota sejumlah harga perolehan yang telah ditambah dengan (*margin*) keuntungan yang telah disepakati antar kedua belah pihak. Di dalam Murabahah harga asal dari barang tersebut harus disebutkan oleh penjual yang kemudian dia akan memberikan laba atas barang tersebut.

KSPPS Binama Kaliwungu merupakan sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah yang berada di Kaliwungu yang kegiatan operasionalnya dimulai pada tahun 1993. Sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah yang berlandaskan Islam diharapkan keberadaannya mampu dimaksimalkan oleh masyarakat terutama kaum muslim sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka melalui produk-produk yang telah disediakan. KSPPS Binama Kaliwungu telah menyediakan fasilitas berupa penitipan uang dalam produk simpanan yang bervariasi, sehingga dalam pemasukan dan penarikan tabungan dapat dilakukan dengan mudah karena anggota telah memilih sendiri produk simpanan yang sesuai dengan keinginan mereka. KSPPS Binama Kaliwungu juga memberikan fasilitas produk pembiayaan pada semua sektor sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat saat ini untuk mengembangkan usaha para anggotanya.

Prosedur pengajuan pembiayaan diindikasikan baik jika segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan sudah terstruktur dengan baik.

Misalnya dengan digunakannya prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition* dalam proses survei, sehingga resiko yang akan dihadapi dapat diminimalkan. Kenyataan dalam pemberian pembiayaan Murabahah di KSPPS Binama Kaliwungu masih mengalami kendala seperti adanya keterlambatan dalam pembayaran angsuran pembiayaan. Untuk itu pihak KSPPS Binama Kaliwungu harus jeli sebelum memberikan realisasi pembiayaan kepada setiap anggota yang ingin mengajukan pembiayaan.

Pembiayaan Murabahah di KSPPS Binama Kaliwungu masih rentan terhadap penyelewengan. Kenyataan dilapangan membuktikan bahwa setelah terjadinya realisasi pembiayaan, KSPPS Binama Kaliwungu tidak melakukan pengawasan lebih lanjut untuk memastikan dana pembiayaan tersebut benar-benar digunakan untuk modal usaha atau tidak. Nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan diawal transaksi menyebabkan anggota pembiayaan tidak melaporkan berapa saja keuntungan yang didapatkan anggota dalam menjalankan usahanya. Hal ini tidaklah sesuai dengan akad pembiayaan Murabahah, dimana seharusnya nisbah bagi hasil ditentukan sesuai dengan keuntungan yang didapatkan anggota dalam menjalankan usahanya. Selain itu dalam memberikan pembiayaan Murabahah, KSPPS Binama Kaliwungu seringkali mewakili pembelian barang pembiayaan kepada anggota. Dalam hal ini seharusnya KSPPS Binama merupakan pihak yang menyediakan barang yang dibutuhkan anggota untuk usahanya, kemudian pihak KSPPS Binama menambahkan (*margin*) keuntungan pada harga perolehan tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ingin diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan pada akad murabahah di KSPPS Binama Kaliwungu?
2. Bagaimana penerapan akad pembiayaan murabahah pada KSPPS Binama Kaliwungu?

1.3 Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan pada akad murabahah di KSPPS Binama Kaliwungu.
2. Untuk mengetahui penerapan akad pembiayaan murabahah pada KSPPS Binama Kaliwungu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi KSPPS

Manfaat bagi KSPPS Binama Kaliwungu dengan diadakannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Akan ada kerjasama yang lebih banyak lagi sehingga KSPPS Binama Kaliwungu dapat dikenal oleh banyak kalangan terutama kalangan akademis.
2. Akan ada kritikan-kritikan yang sifatnya membangun yang didapatkan KSPPS dari mahasiswa-mahasiswa yang telah melakukan penelitian ini.

3. Ada tenaga dari mahasiswa yang dapat membantu pihak KSPPS selama melakukan penelitian ini.

1.4.2 Bagi Akademisi

Manfaat bagi akademisi dengan adanya penelitian ini di KSPPS Binama Kaliwungu sebagai berikut :

1. Menambah wawasan mahasiswa mengenai Lembaga Keuangan Syariah.
2. Meningkatkan ketrampilan mahasiswa dalam bidang akuntansi secara real.
3. Mahasiswa dapat mengimplementasikan secara langsung ilmu akuntansi yang telah diperoleh dibangku perkuliahan.